



**KEPUTUSAN KETUA STAIN SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU
NOMOR 508 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA KARTU INDONESIA PINTAR (KIP) KULIAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI SULTAN ABDURRAHMAN
KEPULAUAN RIAU**

- Membaca :** Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6742 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri Tahun 2022-2023;
- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan kegiatan kartu indonesia pintar kuliah sebagaimana diatur pada keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam nomor 6742 tahun 2021 tentang petunjuk teknis program kartu indonesia pintar, maka perlu dibentuk tim pengelola kartu indonesia pintar (KIP) kuliah pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau Tahun 2022;
 - b. bahwa nama yang tersebut dalam Lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas yang diamanatkan kepadanya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Pembentukan Tim Pengelola Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau melalui sebuah Surat Keputusan;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - 3. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
 - 5. Peraturan Menteri Nomor 30 Tahun 2010 tentang pemberian bantuan biaya pendidikan kepada peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikan;
 - 6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau;
 - 7. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2019 tentang Statuta STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau;
 - 8. Peraturan Menteri Agama Nomor 59 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau;
 - 9. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : 019563/B.II/3/2022 Tanggal 18 April 2022 Tentang Pengangkatan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA KARTU INDONESIA PINTAR (KIP) KULIAH SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU TAHUN 2022

KESATU : Menetapkan Tim pengelola Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau Tahun 2022 Sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bintan
Pada Tanggal 22 Juni 2022
KETUA



Dr. MUHAMMAD FAISAL, M.Ag

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA STAIN SULTAN
ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU NOMOR : 500/TAHUN 2023
TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA TIM PENGELOLAH
KARTU INDONESIA PINTAR (KIP) KULIAH SEKOLAH TINGGI
AGAMA ISLAM NEGERI SULTAN ABDURRAHMAN
KEPULAUAN RIAU TAHUN 2022

NO	NAMA / NIP	Pangkat / Golongan	Jabatan Organik	Jabatan dalam Struktur	Ket
1	DR. Muhammad Faisal, M.Ag NIP. 197503242006041005	Pembina / IV.a	Ketua STAIN	Pengarah	
4	Rahmad Budi Harto, SE, MM NIDN. 10180282044	Lektor	Wakil Ketua III	Penanggung Jawab	
5	H. Imam Subekti, M.Pd.I NIP. 197104152002121001	Pembina Tk.I / IV.b	Kabag AUAK	Penanggung Jawab	
6	Dvi Afriansyah, S.Pd.I NIP. 198004282005011004	Penata Tk.I III/d	Kasubbag Layanan Akademik	Ketua	
8	Wisdar Hanum, M.Pd	-	Staf Layanan Akademik	Anggota	
9	Siti Aisyah, S.Pd	-	Staf Layanan Akademik	Anggota	
10	Indra Rahmana Putra, S.Pd	-	Staf Layanan Akademik	Anggota	
11	Wulan Wahyu Lestari, S.T NIP. 199406042020122004	Penata Muda / III.a	Pengelola Bahan Akademik dan Pengajaran	Anggota	
14	Ary Cansera Ukanri, SH	-	Staf Layanan Akademik	Anggota	

KETUA STAIN SULTAN ABDURRAHMAN
KEPULAUAN RIAU



Dr. MUHAMMAD FAISAL, M. Ag.